

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Globalisasi berdampak kepada kejahatan yang semakin berkembang. Dampak globalisasi adalah kejahatan akan meningkat kualitasnya terutama karena canggihnya teknologi yang ada, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup masyarakat, beragam variasi kejahatan memicu timbulnya kejahatan yang semakin hari semakin berkembang.¹ Kejahatan yang terjadi tidak hanya berkembang di dalam wilayah suatu negara saja, akan tetapi melalui batas-batas wilayah suatu negara. Kejahatan yang terjadi bisa merupakan kejahatan yang terjadi di dalam wilayah suatu negara atau dengan kata lain kejahatan yang bersifat nasional dan internasional.²

Para pelaku kejahatan beroperasi dari satu wilayah negara ke wilayah negara lain dengan bebasnya. Kejahatan internasional sendiri merupakan perbuatan yang secara internasional dianggap sebagai kejahatan, baik yang diatur dalam konvensi internasional maupun dalam hukum kebiasaan internasional. Terdapat juga kejahatan-kejahatan yang beraspek internasional yaitu yang disebut dengan kejahatan transnasional.

Salah satu unsur dari kejahatan transnasional adalah adanya lintas batas negara, maka diperlukan kerjasama antarnegara untuk membantu proses penegakan hukum kepada para pelaku kejahatan tersebut. Adanya perjanjian mutlak diperlukan oleh negara-negara untuk dapat menuntut pelaku tindak pidana transnasional yang melewati lintas batas negara domestik.³

Kejahatan transnasional melibatkan kelompok atau jaringan yang bekerja dilebih dari satu negara untuk merencanakan dan melaksanakan bisnis yang ilegal. Dalam pemberantasan yang terjadi di lintas negara merupakan tugas dan fungsi oleh *National Central Bureau-*

¹ Budi Winarno, *Globalisasi Wujud Imperialisme Baru Peran Negara Dalam Pembangunan*, (Yogyakarta: Penerbit Tajidu Press, 2004), hlm. 39.

² Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, (Bandung: Keni Media, 2011), hlm. 57.

³ Tolib Effendi, *Hukum Pidana Internasional*, (Yogyakarta:Pustaka Yustisia,2014), hlm. 126

Internasional *Police* (selanjutnya disebut NCB-Interpol) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perkap 10/2021) yaitu menyelenggarakan kerjasama atau koordinasi melalui wadah *Internasional Criminal Policy Organisation* (selanjutnya disebut ICPO) dalam mendukung penanggulangan kejahatan internasional atau transnasional serta menyelenggarakan kerjasama internasional/antar negara dalam rangka mendukung pengembangan Polisi Republik Indonesia, baik dalam bidang pendidikan, pelatihan maupun teknologi dan kegiatan “*peace keeping operation*” di bawah bendera PBB.⁴

NCB - Interpol sebagaimana ditetapkan dalam konstitusi organisasi Interpol mengemban fungsi sebagai koordinator terkait tingkat nasional dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan demikian NCB-Interpol mempunyai kaitan yang erat dengan semua instansi terkait di dalam negara anggota, karena dalam prosedur pelaksanaannya tugas NCB-Interpol menyangkut kewenangan berbagai instansi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol.:Skep/203/V/1992 tanggal 9 Mei 1992 dibentuklah Tim Koordinasi Interpol, sebagaimana penjelasan tabel dibawah ini:⁵

Tabel 1.1. Daftar Anggota Timkor Interpol NCB Interpol Indonesia

NO	ANGGOTA NCB-INTERPOL	
	POLRI	KEMENTERIAN
1	BAINTELKAM POLRI	DIRJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI
2	BARESKRIM POLRI	DIRJEN HPI KEMENLU
3	BAHARKAM POLRI	KEMENKUMHAM RI
4	DENSUS 88 AT POLRI	KNKT
5	KAPUSDOKKES POLRI	KEMENKEU
6	KAKORLANTAS POLRI	KEMENBUD
7		KLHK
8		KKP
9		KEMENTAN
10		BPOM
11		BNPT
12		PPATK
13		BNN
14		BAKAMLA
15		OJK

⁴ Leo Andi Gunawan dkk, *Vademikum Divisi Hubungan Internasional Polri*, (Jakarta: Divisi Hubungan Internasional Polri, 2012), hlm. 136.

⁵ Annual Report of Interpol tahun 2014, hlm. 7

Sumber: Perkap Nomor: 2242/XI/2020, tanggal 20 November 2020 tentang Penguatan keberadaan Timkor Interpol Indonesia

Pengaturan terkait peran NCB Interpol Indonesia dalam rangka pemberantasan peredaran obat ilegal antara lain:⁶

1. *General Constitution of International Criminal Police Organization-Interpol 1956*
2. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000.*
3. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Salah satu contoh dari kejahatan transnasional sebagaimana dimaksud di atas yang perlu ditangani dan diberantas adalah kejahatan terkait peredaran produk-produk ilegal seperti obat. Dewasa ini, peredaran produk-produk obat ilegal tersebut semakin menjamur, khususnya di dalam wilayah Indonesia sendiri. Fenomena sebagai fakta hukum maraknya peredaran obat ilegal berdasarkan hasil kegiatan intensifikasi pengawasan dan penegakan hukum bersama antara NCB-Interpol dengan BPOM, antara lain:

Tabel 1.2. Data temuan peredaran obat-obatan tanpa ijin edar periode tahun 2015-2022.

Tahun	Temuan
Januari 2015	Ditemukan bahan baku ilegal Carisoprodol sebanyak 195 tong @25 Kg (4.875 Kg) di Pelabuhan Sunda Kelapa di Jakarta Utara.
September 2017	Ditemukan 42 juta tablet ilegal yaitu Carnophen, Trihexyphenidyl (THP), Tramadol, dan Dekstometorfan di Balaraja – Banten. Tablet ilegal ini sudah dimusnahkan. Sebanyak 60 truk barang bukti yang dimusnahkan tersebut memiliki nilai keekonomian sekitar 30 miliar rupiah.
Juli 2018	Ditemukan masih adanya peredaran OOT di toko obat, toko kosmetik, dan toko kelontong sejumlah 13 item (925.919 pieces) dengan total dengan nilai keekonomian mencapai 3,1 miliar rupiah, di Bandung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Mataram, Denpasar, Makassar, Serang, dan Palangkaraya.
September 2020	Ditemukan 436 koli atau sekitar 12 juta butir obat ilegal yang sering disalahgunakan yaitu Carnophen, Trihexyphenidyl (THP), Tramadol, dan Seledryl dengan nilai keekonomian mencapai 43,6 miliar rupiah di Banjarmasin.
Juli 2021	Ditemukan "PCC" sebanyak 29.000 tablet.
September 2022	Ditemukan 179.000 tablet di sarana ilegal yang terdiri dari Trihexyphenidyl dan Tramadol.

⁶ Riviera Jesica Manurung, "Peran NCB-INTERPOL Indonesia Dalam Rangka Pemberantasan Peredaran Obat Dan Kosmetik Ilegal Dalam Operasi Pangea", Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.

Sumber: Dikutip dari berbagai sumber internet

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan melakukan pemusnahan terhadap 4.460 item produk Obat dan Makanan ilegal dengan nilai ekonomi mencapai 2 miliar rupiah. Secara rinci, produk obat dan makanan ilegal tersebut terdiri atas 3.628 item produk obat, 164 item produk obat tradisional (OT), 425 item produk kosmetika dan 243 item produk pangan.⁷ Penemuan obat-obatan tanpa izin edar tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap izin edar obat belum berjalan secara optimal.

Peredaran obat ilegal/palsu/substandard hingga kini masih ada. Bahkan ada obat yang masuk secara jalur resmi seperti Toko Obat Berijin, PBF, Apotek, Rumah Sakit, bahkan Pabrik Farmasi. Oleh karena itu tugas Pengawasan dan Pemberantasan Obat Ilegal/palsu/substandar tidak hanya dibebankan oleh NCB-Interpol dengan BPOM saja tetapi harus melibatkan seluruh institusi terkait dan masyarakat.⁸

Peredaran produk-produk tersebut semakin berkembang dengan didukung oleh perkembangan teknologi juga. Demi memberantas kejahatan transnasional, khususnya peredaran produk-produk ilegal yang sudah semakin menjamur dan meresahkan umat manusia di dunia ini, maka diperlukan kerjasama baik kerjasama antar lembaga yang terkait yang ada di Indonesia, maupun kerjasama antar negara untuk dapat memberantas peredaran produk-produk ilegal ini. Mengingat bahwa peredaran produk-produk ilegal ini sudah semakin berkembang pesat dan menjamur, khususnya di Indonesia. Di dalam penanganan dan pemberantasan peredaran produk-produk obat ilegal diperlukan kerjasama antara NCB Interpol Indonesia dengan lembaga atau instansi yang terkait khususnya Aparat Penegak Hukum, dalam hal ini kerjasama tersebut diimplementasikan dalam bentuk operasi bersama yang dikenal dengan nama/sandi “Operasi Pangea”. Operasi Pangea tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak operasi Interpol yang dilaksanakan oleh seluruh negara anggota INTERPOL. Operasi Pangea akan menargetkan obat-obatan ilegal/substandard/palsu yang dijual secara online, di toko-toko, distributor obat, maupun yang disimpan di gudang-gudang.

Operasi Pangea dilaksanakan dalam rangka pemberantasan peredaran produk-produk obat-obatan ilegal yang dijual secara *online*. Hal ini dikarenakan peredaran produk-produk obat

⁷ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 2.

⁸ M. Yudhistira Adhinugroho, “Peran Interpol dalam Upaya Pemberantasan Obat-Obatan Palsu di Indonesia”, *Journal of International Relations*, Volume 4, Nomor 1, 2018, hlm. 71-80.

ilegal dari luar negeri merupakan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Produk-produk tersebut seringkali tidak jelas sumbernya, sehingga tidak dapat dijamin keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutunya.

Hasil penelitian sementara menjelaskan, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh NCB-Interpol Indonesia dalam penanganan dan pemberantasan peredaran obat-obatan ilegal di Indonesia, antara lain:

1. Kurangnya kemampuan, pengetahuan personal NCB Interpol Indonesia dalam bekerjasama dengan INTERPOL *Secretariat General* (SG).
2. Sering terjadinya *pergantian contact person* (personil yang bertanggung jawab dalam operasi Pangea) pada tiap-tiap instansi yang berhubungan dengan NCB Interpol Indonesia.
3. Operasi Pangea hanya dilaksanakan sekali dalam setahun yang menyebabkan kurang optimalnya hasil operasi.
4. Beberapa negara mungkin memiliki sistem pengawasan yang lemah terhadap obat-obatan terlarang. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan celah-celah ini untuk mengirimkan obat-obatan ilegal ke Indonesia.
5. Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan memiliki perbatasan langsung dengan negara lain menjadikan Indonesia rentan dari tindak pidana penyelundupan obat-obatan ilegal.
6. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat memiliki dampak negatif dalam peredaran obat-obatan ilegal/substandard melalui perdagangan *online/ e-commerce*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN OBAT-OBATAN TANPA IZIN EDAR SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL DALAM PERSPEKTIF TUGAS POKOK NATIONAL CENTRAL BUREAU (NCB) INTERPOL INDONESIA”**

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa masih terdapat peredaran obat-obatan ilegal yang masuk ke Indonesia dari luar negeri?
2. Bagaimana peran NCB-Interpol dalam penanggulangan peredaran obat-obatan ilegal dalam perspektif Peraturan Kapolri Nomor 6/2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Uraian permasalahan di atas, adapun tujuan penelitian ini untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis mengenai masih banyak peredaran obat-obatan ilegal yang masuk ke Indonesia dari luar negeri dikaitkan dalam perspektif tugas pokok NCB-Interpol Indonesia berdasarkan Perkap Nomor 6/2017.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai bentuk kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Polri berdasarkan Perkap Nomor 6/2017.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dari hasil tujuan penelitian di atas, diharapkan mampu memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat menjadikan sumber pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum hingga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya pada kajian yang sama mencakup ruang lingkup yang lebih luas khususnya perkembangan ilmu hukum terkhususnya dalam hal peran Interpol dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana obat-obatan sebagai kejahatan transnasional.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia dan juga sebagai bahan penelitian oleh peneliti selanjutnya, khususnya mengenai perlindungan hukum yang ideal mengenai obat-obatan tanpa izin edar dapat mencegah atau meminimalisir tindak pidana perdagangan obat-obatan sebagai kejahatan transnasional. Selain itu, semoga penelitian ini dapat menjadi wawasan bagi pemerintah dan masyarakat mengenai tindak pidana perdagangan obat-obatan sebagai kejahatan transnasional.

1.5. Kerangka Konseptual

Agar memberikan kejelasan yang mudah untuk dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan, maka akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan ini, yaitu:

1. Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidahkaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹
2. Kewenangan adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 13.

3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁰
4. Perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara para produsen dan konsumen. Sebagai kegiatan distribusi, perdagangan menjamin peredaran, penyebaran, dan penyediaan barang melalui mekanisme pasar.¹¹
5. Obat adalah suatu bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia atau hewan, memperelok badan atau bagian badan manusia.¹²
6. Obat Impor adalah obat hasil produksi industri farmasi luar negeri.¹³
7. Izin Edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.¹⁴
8. Kejahatan adalah bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran.¹⁵
9. *Transnasional crime* adalah tindakan pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara.¹⁶
10. Interpol adalah organisasi yang dibentuk untuk mengkoordinasikan kerjasama antar kepolisian di seluruh dunia.¹⁷

¹⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 35.

¹¹ Sardjono, *Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian*, (Jakarta: NCB-Indonesia, 1996), hlm. 1.

¹² Arief Hariana, *Tumbuhan obat dan Khasiatnya*, (Jakarta: Penebar Swadaya 2006), hlm. 73-74.

¹³ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/MENKES/ PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat, Pasal 1 butir 8.

¹⁴ Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/MENKES/ PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat, Pasal 1 butir 1.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta, Rineka Cipta, 1993), hlm. 71.

¹⁶ J. Marine, Frank. "The Threats Posed By Transnational Crimes And Organized Crime Groups", *Internastional Seminar Visiting Experts Papers*, No. 54.

¹⁷ Divhubinter Polri, *Vademikum: ICPO-INTERPOL* (Jakarta: Divisi Hubungan Internasional Polri, 2012), hlm. 28.

1.6. Kerangka Teoritis

Dalam menganalisa suatu permasalahan yang terdapat dalam penelitian, biasanya para penulis berpatokan kepada teori hukum. Teori bertujuan sebagai pisau analisis di dalam menjawab segala persoalan-persoalan hukum.¹⁸ Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis.¹⁹ Pada dasarnya kerangka pemikiran diturunkan dari beberapa konsep/teori yang relavan dengan masalah yang akan diteliti dalam menyusun argumentasi.

Dalam menjawab rumusan masalah dalam tesis ini, menggunakan teori hukum sebagai pisau analisis dalam penelitian ini yaitu:

1. *Grand Theory*-Teori Negara Hukum oleh Frederich Julius Stahl

Negara hukum merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang.²⁰ Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya Revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada Abad XVII dan mulai populer pada Abad XIX. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan di masa lampau. Oleh karena itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.

Dalam perkembangnya, konsep tentang negara hukum mengalami perumusan yang berbeda-beda.²¹ Pemikiran atau konsepsi manusia merupakan anak zaman yang lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan dengan berbagai pengaruhnya. Pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum juga lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, pada dataran implementasi ternyata memiliki karakteristik beragam. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh-pengaruh situasi kesejarahan, di samping pengaruh falsafah bangsa, ideologi negara, dan lain-lain.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 6.

¹⁹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

²⁰ Majda El. Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 1.

²¹ Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 167.

Konsep negara hukum tersebut selanjutnya berkembang dalam dua sistem hukum, yaitu sistem Eropa Kontinental dengan istilah *rechtsstaat* dan sistem anglo-saxon dengan istilah *rule of law*. Immanuel Kant memberikan gambaran tentang negara hukum berfungsi sebagai penjaga malam, artinya tugas negara hanya menjaga saja agar hak-hak rakyat jangan diganggu atau dilanggar, mengenai kemakmuran rakyat negara tidak boleh campur tangan negara sebagai *nachtwachter staat*. Menurut Frederich Julius Stahl, unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat*) adalah:²²

- a. Perlindungan hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Sebagai negara hukum, Frederich Julius Stahl menyatakan sudah barang tentu “memiliki” hukum administrasi negara, sebagai instrumen untuk mengatur dan menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan negara. Dalam negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Sesungguhnya, yang memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri.²³

2. *Middle Theory*-Teori Kewenangan oleh Philipus M Hadjon

Menurut Philipus M. Hadjon kewenangan diperoleh dari tiga macam sumber, yaitu atribusi, delegasi, mandate. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.²⁴ Istilah yang disamakan dengan kata wewenang adalah kekuasaan. Tetapi dalam *scope* Hukum tata negara kebanyakan ahli hukum tata negara menggunakan istilah wewenang. Wewenang dalam bahasa inggris disebut authority atau dalam bahasa belanda bovedegheid. Yang kira-kira arti singkat dari wewenang adalah kekuasaan

²² Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 57-58.

²³ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 80.

²⁴ Philipus M. Hadjon, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta, hlm. 5.

yang sah/ legitim. Alasan kekuasaan yang sah adalah karena undang-undang yang memberikan kewenangan/ kesahihan terhadap pejabat tersebut. Atau dengan kata lain tidak ada kewenangan tanpa undang-undang yang mengaturnya. Ini disebut asas legalitas yakni berasal dari kata *lex* yang berarti undang-undang.

Jadi dengan demikian, munculnya kewenangan adalah membatasi agar penyelenggara negara dalam melaksanakan pemerintahan dapat dibatasi kewenangannya agar tidak berlaku sewenang-wenang. Kemudian muncul pula asas dalam hukum administrasi negara “tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.” Oleh karena itu siapapun atau pejabat manapun harus mempertanggungjawabkan setiap tugas dan kewenangannya.

Maka, untuk mengetahui lebih lanjut dari pada siapa yang mesti bertanggung jawab dari pejabat tersebut maka hal ini penting untuk diuraikan tiga cara memperoleh wewenang:

- a. Atribusi adalah pemberian kewenangan pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan tersebut. Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap pejabat yang dituju atas jabatan yang diembannya. Misalnya berdasarkan Pasal 41 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 menegaskan “DPR dapat membentuk undang-undang untuk disetujui bersama dengan Presiden”.
- b. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintahan dari organ pemerintahan yang satu kepada organ pemerintahan lainnya. Atau dengan kata lain terjadi pelimpahan kewenangan. Jadi tanggung jawab/ tanggung gugat berada pada penerima delegasi/ delegataris. Misalnya: pemerintah pusat memberi delegasi kepada semua Pemda untuk membuat Perda (termasuk membuat besluit/ keputusan) berdasarkan daerahnya masing-masing.
- c. Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Pada mandat tidak terjadi peralihan tanggung jawab, melainkan tanggung jawab tetap melekat pada sipemberi mandat. Misalnya instruksi gubernur kepada sekretaris daerah agar ia bertanda tangan untuk keputusan pencairan anggaran pendidikan. Jadi di sini jika jika keputusan yang hendak digugat berarti tetap yang digugat/ sebagai tergugat adalah Gubernur.

Mengenai rumusan mandat, oleh Philipus M Hadjon mengemukakan "Kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu atribusi atau delegasi. Oleh karena mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan ini bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Keputusan itu merupakan keputusan pejabat tun yang memberi mandat. Dengan demikian tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Untuk mandat tidak perlu ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasinya karena mandat merupakan hal rutin dalam hubungan intim-hirarkis organisasi pemerintahan"

3. *Applied Theory*-Teori Penegakan Hukum oleh Soerjono Soekanto

Secara konseptional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidahkaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁵

Atas dasar uraian tersebut di atas dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi, apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian peraulan hidup.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral,

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 13.

sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:²⁶

1. Faktor hukum

Yang meliputi konsep hukum adalah semua peraturan dan kaidah-kaidah atau norma yang oleh anggota masyarakat dijadikan patokan berinteraksi dengan terciptanya ketertiban dan ketentraman di dalam ini di batasi pada undang-undang saja yang di dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pengusaha maupun daerah yang satu.

2. Faktor penegak hukum

Secara sosiologi, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang dan rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban merupakan peranan.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana tau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Selain itu tidak lengkapnya atau tidak adanya sarana atau fasilitas tersebut, akan mengkin penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor masyarakat

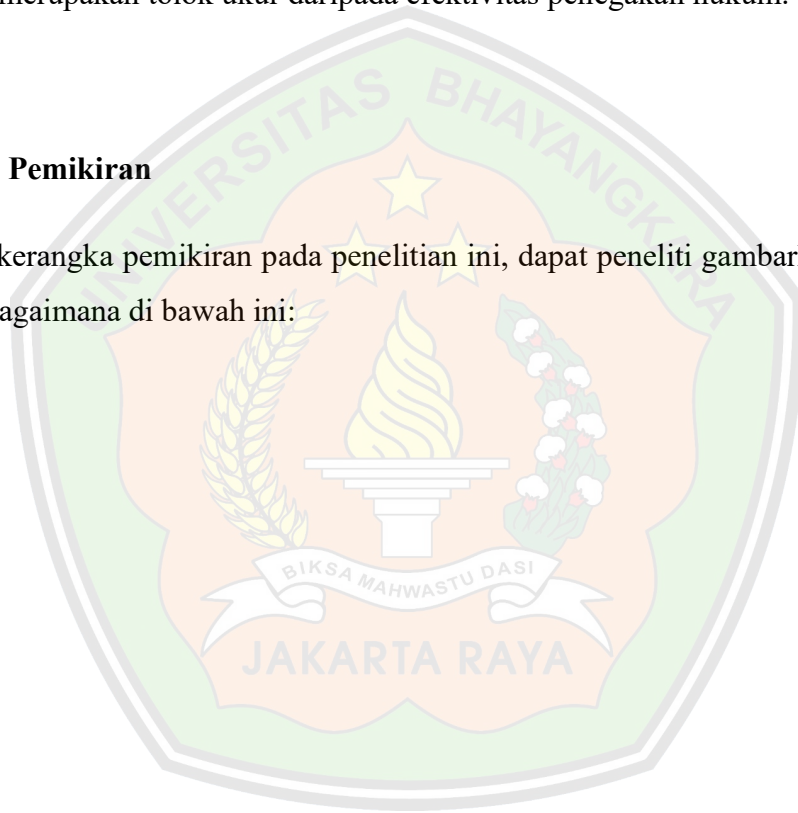
Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Dengan begitu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah meruakan suatu

²⁶ *Ibid.*, hlm. 4-5.

kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbala balik yang erat dengan masyarakatnya. Dan diketahui pula untuk mencapai kedamaian harus ada kepatuhan dari masyarakat. Dan kepatuhan tersebut antara lain ditentukan ada kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada. Dalam melaksanakan penetapan hukum, selain faktor kesadaran hukum masyarakat perlu pula memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat. Keempat faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

1.7. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran pada penelitian ini, dapat peneliti gambarkan dalam suatu alur bagan, sebagaimana di bawah ini:





1.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian tesis yang membahas mengenai penegakan hukum tindak pidana perdagangan obat-obatan tanpa ijin edar sebagai kejahatan transnasional dalam perspektif tugas pokok NCB-Interpol merupakan karya tulis asli bukan merupakan plagiat. Beberapa penelitian yang terdahulu sebagai bahan perbandingan dengan penelitian penulis diuraikan dibawah ini:

1. Penelitian oleh Veira Verina Shofa Kamila dengan judul *Upaya National Central Bureau (NCB) Interpol Dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia Dari Indonesia Ke Malaysia*. Rumusan masalah dalam penelitian ini, mengenai bagaimana melakukan kegiatan atau kerjasama lintas batas, konsep perdagangan manusia untuk menjelaskan perdagangan manusia, bagaimana hal itu terjadi dan faktor-faktor di baliknya. Konsep NCB Interpol digunakan untuk menganalisis kegiatan dalam mengatasi perdagangan manusia.
2. Penelitian oleh Silvyia Fitri Ramadhani dengan judul *Peran NCB-Interpol Indonesia Dalam Proses Ekstradisi Pelaku Kejahatan Transnasional (Studi Kasus: Ahmad Zia Alizadah)*. Rumusan masalah dalam penelitian ini, mengenai kedudukan, tugas dan fungsi NCB-Interpol Indonesia. Bagaimana Modus Operandi (MO) yang dilakukan oleh Ahmad Zia Alizadah dalam kejahatan People Smuggling. Lalu, bagaimana tuntutan Australia (negara tujuan penyelundupan) terhadap kejahatan People Smuggling yang dilakukan oleh Ahmad Zia Alizadah. Serta bagaimana peran NCB-Interpol Indonesia dalam proses ekstradisi pelaku kejahatan People Smuggling Ahmad Zia Alizadah.
3. Penelitian Syafrina Maisusri dengan judul *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Impor Yang Tidak Memiliki Izin Edar Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru*. Rumusan masalah dalam penelitian ini, mengenai bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran obat impor yang tidak memiliki izin edar oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar POM di Pekanbaru, apa sajakah hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran obat impor yang tidak memiliki izin edar oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar POM di Pekanbaru dan bagaimanakah upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran obat

impor yang tidak memiliki izin edar oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar POM di Pekanbaru.

4. Penelitian G. Eka Putra Pratama Arnawa dengan judul Pengawasan Terhadap Perusahaan Yang Mengedarkan Obat-Obatan Impor Tanpa Izin Edar. Rumusan masalah dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap perusahaan yang mengedarkan obat-obatan impor tanpa dilengkapi izin edar dan bagaimana tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen yang mengkonsumsi obat-obatan impor tanpa dilengkapi izin edar.
5. Penelitian Vanya Valiancy dengan judul Upaya National Central Bureau (NCB) Interpol Mengatasi *Human Trafficking* Indonesia Ke Malaysia. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, mengenai bagaimana upaya *National Central Bureau* (NCB) Interpol Mengatasi Human Trafficking Indonesia ke Malaysia.

Berdasarkan uraian kelima penelitian tersebut di atas, terdapat persamaan terletak pada *National Central Bureau* (NCB) Interpol sedangkan perbedaannya pada objek penelitian yaitu peran *National Central Bureau* (NCB) Interpol dalam penanggulangan perdagangan obat tanpa izin edar sebagai Kejahatan Transnasional melalui operasi PANGEA, dimana penelitian penulis terhadap peredaran obat-obatan tanpa ijin edar sedangkan penelitian lainnya kepada perdagangan orang dan ektradisi.

1.9. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang didukung dengan yuridis empiris.

Penelitian yuridis normatif merupakan studi dokumen, sesuai dengan pengertian hukum normatif yang mengkaji dokumen yakni bahan sumber hukum yang terdiri dari perundang-undangan, putusan atau penetapan pengadilan, perjanjian, teori hukum, dan doktrin atau pendapat ahli hukum.²⁷ Penelitian yuridis normatif juga berarti penelitian hukum doctrinal. Penelitian hukum doctrinal adalah penelitian yang secara sistematis dapat menjelaskan kaidah-kaidah yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020, hlm. 45.

hubungan antar peraturan, menjelaskan bagian-bagian yang sulit dan memungkinkan untuk dapat memprediksi perkembangan-perkembangan yang akan datang. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekaburan, kekosongan dan konflik dalam suatu norma.²⁸

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan mempelajari fakta yang ada di lapangan guna mendapatkan data dan informasi yang dapat dipercaya. Pendekatan ini dilakukan untuk mempelajari hukum berdasarkan fakta yang didapat di lapangan, baik berupa data, informasi dan pendapat yang didapatkan melalui wawancara dengan masyarakat yang pernah berhubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini.

1.9.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Metode pendekatan perundang-undangan menjelaskan permasalahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh deskripsi analisis yang bersangkutan dengan permasalahan hukum di dalam penelitian ini. Metode pendekatan Peraturan Perundang-undangan penulis meneliti melalui hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Di mana di dalam Pendekatan Peraturan Perundang-undangan ini dengan adanya pendekatan legislasi dan regulasi. Metode Pendekatan Kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang terkait dengan penelitian dan telah menjadi putusan yang berkuatan hukum tetap. Metode pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep hukum yang melatar belakangnya atau dapat dilihat dari nilai yang terkandung dalam penomoran sebuah peraturan berkaitan. Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²⁹

²⁸ Djulaeka dan Devi Rahayu, Buku Ajar : *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2020, hlm. 20.

²⁹ Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Semarang : Formaci, 2021, hlm. 104 – 111.

1.9.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data sekunder yang diperoleh dari :

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisis hukum yang baik. Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.9.3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan penulis dalam hal metode pengumpulan data adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*) seperti membaca, menelaah dan menganalisis beberapa literatur yang ada seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok pembahasan, jurnal, buku-buku, pendapat sarjana, artikel, berita, maupun hasil penelitian.

Studi lapangan (*field research*) dengan cara mengumpulkan data secara lapangan di lapangan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dengan cara sebagai berikut :

a) Observasi atau Pengamatan

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan peninjauan, pengamatan, serta mencatat hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian, yaitu tindak pidana perdagangan obat-obatan tanpa izin edar sebagai kejahatan transnasional baik dari media maupun langsung di lapangan.

b) Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang dilakukan oleh penulis kepada National Central Bureau International Police (NCB Interpol) Indonesia dan masyarakat yang pernah melakukan, menyaksikan maupun korban dari perdagangan obat-obatan tanpa izin edar.

1.10. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan ini terdiri 5 (lima) bab yang membahas mengenai:

BAB I PENDAHULUAN, mengemukakan mengenai latar belakang, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN OBAT-OBATAN TANPA IJIN EDAR SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL DALAM PERSPEKTIF TUGAS POKOK NCB INTERPOL, mengemukakan mengenai Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Perdagangan, Pengertian Obat dan Pengertian Kejahatan Transnasional

BAB III HASIL PENELITIAN PERDAGANGAN OBAT-OBATAN TANPA IJIN EDAR SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL, mengemukakan mengenai National Central Bureu Internasional Police (NCB Interpol) Indonesia dan Fakta Hukum Perdagangan Obat-obatan Tanpa Ijin Edar Sebagai Kejahatan Transnasional.

BAB IV PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN OBAT-OBATAN TANPA IZIN EDAR SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL DALAM PERSPEKTIF TUGAS POKOK NATIONAL CENTRAL BUREAU (NCB) INTERPOL INDONESIA, mengemukakan mengenai Alasan yang Melatarbelakangi Terjadinya Peredaran Obat-obatan Illegal yang Masuk ke Indonesia Dari Luar Negeri Dikaitkan Dalam Perspektif Tugas Pokok NCB-Interpol Indonesia Berdasarkan Perkap 10/2021 dan Bentuk Kerjasama dan Koordinasi Dengan Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja Polri berdasarkan Perkap 10/2021.

BAB V PENUTUP mengemukakan mengenai kesimpulan dan saran dalam tesis ini.